

ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERKARA NOMOR 1003/PDT.P/PA/SBY (Studi Di Pengadilan Agama Surabaya)

Findia Apriliana
aprilianafindia2a@gmail.com
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRACT

Inheritance law is closely related to the scope of human life, that every human being will experience a legal event which is usually called death. Conflicts resulting from struggles over inheritance still occur frequently in society. In fact, this conflict often arises before the heir dies. The trigger for this conflict is not only caused by the public's low legal awareness regarding the distribution of inheritance, but also due to juridical contradiction regarding inheritance in question is that the use of inheritance law in Indonesia is still not uniform. For Indonesia citizens, legal settlement of inheritance cases is carried out through general justice administration bodies (district court and high courts) and religious courts (religious courts and high religious courts). In Decision No 1003/PDT.P/PA.SBY states that the late Jamilah Alias Djamilah Binti H. Abdul Wahap Alias Darip had 5 successors as biological children along with 7 successors to replace her parents, also known as grandchildren. The research results are as follows: in the KHI the definition of inheritance law is contained in article 171 letter a which reads "Inheritance law is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to be an heir and what their share is each. Inheritance law is a rule that regulates the transfer of assets from someone who dies to their heirs. This means determining who is the heir, the portion of each heir, determining the inheritance and inheritance of the person who has died.

Keywords: *Fight Over Inheritance, Distribution Of Inheritance, Determination Of Heirs.*

ABSTRAK

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan mengalami momen yang merupakan bagian dari siklus kehidupan, yaitu meninggal dunia. Sayangnya, konflik yang muncul akibat perebutan harta warisan masih sering terjadi di masyarakat. Konflik ini bahkan kadang sudah muncul sebelum pewaris meninggal dunia. Salah satu penyebab utama terjadinya konflik ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pembagian harta warisan, serta adanya yuridis yang berkaitan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ketidakeragaman dalam penerapan hukum waris di tanah air menjadi salah satu bentuk kontradiksi yuridis yang perlu diperhatikan. Bagi warga negara Indonesia, penyelesaian sengketa waris secara negeri dan pengadilan tinggi maupun melalui jalur peradilan agama, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pada Putusan No. 1003/Pdt.P/2024/Pa.Sby menyatakan bahwa Almarhum Jamilah Alias Djamilah Binti H. Abdul Wahap Alias Darip mempunyai 5 penerus ahli waris sebagai anak kandung beserta 7 penerus pengganti orang tuanya disebut juga cucu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KHI, pengertian hukum kewarisan tercantum pada Pasal 171 huruf a. Di dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta berapa porsi bagiannya masing-masing". Dengan demikian, hukum waris berfungsi sebagai aturan yang mengelola pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia. Kepada para ahli warisnya. Hal ini mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, proposi bagian masing-masing ahli waris, serta segala harta peninggalan dan warisan dari orang yang telah tiada.

Kata Kunci: Perebutan Harta Warisan, Pembagian Harta Warisan, Penetapan Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Saat ini, banyak keluarga menghadapi berbagai permasalahan terkait warisan. Masalah-masalah ini berhubungan dengan proses pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengalihan tersebut sering terkendala oleh kesulitan dalam pembagian warisan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan perselisihan.

Peristiwa hukum dalam hal kewarisan terjadi saat seseorang meninggal, yang mempengaruhi harta yang ditinggalkannya. Ini mencakup proses pengelolaan dan penentuan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah meninggal.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, yang membuatnya kaya akan keberagaman budaya, agama, dan tradisi, masing-masing dengan ciri khas dan karakteristiknya sendiri. Di antara berbagai suku yang ada, seperti suku Jawa, Dayak, dan Melayu, terdapat berbagai sistem kekerabatan yang sangat beragam.

Contoh lainnya adalah sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh beberapa suku tertentu, di mana garis keturunan ditentukan oleh pihak ayah. Berbeda dengan itu, di Provinsi Sumatera Barat, yang juga dikenal dengan Ranah Minangkabau, masyarakatnya sangat kental dengan adat dan agama. Di sana, mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang berperan sebagai pedoman dalam menjalankan adat terkait garis keturunan.

Dalam konteks ini, sistem kekerabatan matrilineal merujuk pada hubungan yang ditentukan oleh garis keturunan ibu. Selain itu, masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh dua kekuatan yang saling menguatkan, yaitu adat dan agama. Kedua aspek ini diatur dalam suatu hukum yang sangat dihormati oleh masyarakat Minangkabau, baik dalam ketaatan terhadap agama Islam maupun dalam ketaatan terhadap adat mereka. Adat Minangkabau, yang dikenal dengan istilah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", menegaskan bahwa setiap aturan dalam masyarakat harus selaras dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum adat, termasuk dalam masalah hukum waris, harus sesuai dengan ajaran Islam, khususnya hukum waris syariat (faraidh). Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan sistem hukum adat, masyarakat Minangkabau harus menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut, semua harta pusaka, baik yang diwariskan oleh nenek moyang yang telah meninggal maupun yang masih hidup, akan diwariskan kepada pihak perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki di Minangkabau hanya bertugas menjaga harta pusaka tersebut. Oleh karena itu, kedudukan perempuan di Minangkabau sangat dihormati, karena mereka dianggap sebagai penerus garis keturunan dan ahli waris harta pusaka. Namun, sesuai dengan adat, harta pusaka tidak bisa dibagikan sebagai hak milik individu oleh penerima pusaka, melainkan pembagian harus dilakukan oleh mereka yang berasal dari kaum yang sama dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh keluarga (mamak).

Waris adalah salah satu aspek dalam hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan menghadapi peristiwa yang dikenal sebagai kematian. Ketika terjadi peristiwa hukum seperti kematian seseorang, maka akan timbul akibat hukum terkait pengelolaan dan pelaksanaan hak serta kewajiban orang yang telah meninggal.

Menurut ahli hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), serta cara-cara peralihan harta tersebut kepada ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHPerdota, aturan mengenai pengaturan hukum waris diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran komplikasi hukum Islam di Indonesia, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta pembagian bagian mereka. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa inti dari hukum waris, termasuk hukum waris Islam, adalah pengaturan mengenai peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia. Dalam hal ini, kedudukan hukum harta yang ditinggalkan seseorang harus sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak orang tersebut sebelum meninggal. Undang-undang memberikan prinsip kebebasan bagi seseorang untuk menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, apabila orang tersebut tidak membuat keputusan mengenai harta kekayaannya semasa hidup, maka undang-undang akan menentukan bagaimana pengaturan harta yang ditinggalkan.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala hal terkait peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam hukum waris ada tiga unsur pokok yang saling terkait, yaitu:

1. Pewaris
2. Harta peninggalan
3. Ahli waris

Kewarisan, pada dasarnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum, yang juga merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya, pewarisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia, dan harta yang ditinggalkan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdota yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian.

Indonesia belum memiliki undang-undang waris nasional yang mengatur kaidah positif tentang pewarisan. Akibatnya, terdapat pluralisme dalam hukum waris di Indonesia, yang mencakup tiga sistem hukum yang mengatur soal pewarisan, yaitu:

1. Hukum Adat
2. Hukum Islam
3. Hukum Perdata Barat

Pengaturan tentang pemindahan harta (warisan) yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dampaknya bagi penerima warisan, baik dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga, diatur dalam hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdota.

Dalam hukum pewarisan, terdapat beberapa unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Pewaris
Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan untuk diwariskan.
2. Warisan
Harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diterima oleh ahli waris
3. Ahli waris

Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.

Harta warisan harus segera dibagikan agar setiap ahli waris dapat memperoleh bagian sesuai haknya, sehingga mereka dapat menguasai atau memiliki harta warisan tersebut. Pembagian ini memungkinkan para ahli waris untuk menikmati, mengelola, atau mengalihkan harta warisan kepada sesama waris, anggota keluarga, atau pihak lain. Setelah pewaris meninggal, harta warisan harus segera dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerdota menyatakan bahwa semua ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Terkait dengan hak ini, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan yang belum dibagikan, meskipun ada perjanjian yang menghalangi hal tersebut.

Konflik terkait perebutan harta warisan masih sering terjadi di masyarakat, bahkan konflik tersebut sering kali muncul sebelum pewaris meninggal dunia. Penyebab utama dari konflik ini antara lain adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pembagian harta warisan, serta adanya masalah yuridis yang berkaitan dengan penerapan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Kontradiksi yuridis mengenai warisan yang dimaksud adalah ketidaksesuaian dalam penerapan hukum waris di Indonesia yang belum seragam.

Bagi warga negara Indonesia, penyelesaian perkara warisan secara hukum dilakukan melalui lembaga peradilan umum (peradilan negeri dan pengadilan tinggi) serta peradilan agama (peradilan agama dan pengadilan tinggi agama). Adapun hukum yang berlaku (*ius constitutum*) sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sementara itu, di lingkungan peradilan agama, hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian penulis berfokus pada: “ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERKARA NOMOR 1003/PDT.P/PA.SBY (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dari perspektif hukum dengan memeriksa sumber-sumber hukum primer dan sekunder, serta menghubungkannya dengan permasalahan yang ada (Hartono, 2006, 140).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 1003/PDT.P/2024/PA.SBY

Dalam hukum perdata, penetapan ahli waris diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), yang menyatakan bahwa pewarisan hanya bisa terjadi setelah kematian. Sementara dalam hukum Islam, penetapan ahli waris berdasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 11-12, yang membahas pembagian warisan kepada 12 ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam proses penetapan ahli waris, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan menilai apakah bukti tersebut sah dan autentik. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris antara lain: surat permohonan dari semua ahli waris, surat kematian pewaris, dan fotokopi akta nikah pewaris.

Dasar hukum penetapan ahli waris adalah sebagai berikut:

- Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama untuk ahli waris beragama Islam.
- Pasal 833 KUHPerdata mengenai ahli waris beragama selain Islam.

Pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan dapat diterima. Selain itu, bukti-bukti yang disertakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bukti-bukti tersebut juga telah disertai saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan disampaikan di bawah sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 147, 170, 171, dan 172 HIR.

Dalam hukum Islam, penetapan ahli waris mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan." Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tentang penetapan ahli waris dapat diterima dan harus dikabulkan.

Dalam perspektif hukum Islam, hal ini disebut sebagai ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk menentukan hukum. Mengacu pada teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh Al-Maududi, hukum Islam pada dasarnya tidak kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan tujuan hukum (mashlahah al-ammah) dan kepentingan manusia, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Mengenai kedudukan ahli waris pengganti, Hazairin mengemukakan hasil ijtihadnya yang diakui oleh pengikutnya, dan pendapat tersebut telah dikuatkan dalam Pasal 185 KHI serta diterima oleh hakim-hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, ketentuan mengenai wasiat wajibah cenderung mengesampingkan ketentuan warisan yang tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kedudukan hukum ahli waris dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits diatur dalam tiga kategori:

1. Al-Muwarrits: orang yang meninggal dunia (pewaris), baik mati hakiki atau mati hukumnya (kematian yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan beberapa alasan).
2. Al-Warits: orang yang masih hidup atau anak dalam kandungan yang berhak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu terhalang.
3. Al-Mauruts: harta warisan yang diwariskan.

Perbedaan pemahaman mengenai "wala' al-muwalah" (waris dengan akad muwalah) antara ulama fiqh, seperti yang dijelaskan dalam ayat mawali, telah diterjemahkan oleh Hazairin sebagai ahli waris pengganti. Hazairin menjelaskan bahwa dalam sistem warisan Indonesia, ahli waris adalah orang yang tergolong dalam suatu kelompok dengan syarat bahwa tidak ada penghalang (misalnya, yang masih hidup atau yang lebih dulu meninggal).

Tafsir mengenai ayat mawali juga dibahas oleh Thoha Jahja Omar dalam seminar Hukum Nasional 1963, yang menyoroti perbedaan interpretasi terhadap lafadz "mawali" dalam Surat An-Nisa. Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap golongan yang menjadi ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat terdekat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Keputusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1003/PDT.P/2024/PA.SBY

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, terkait dengan perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989, serta aturan Mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, termasuk perkara permohonan penetapan ahli waris, sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan jika terdapat kepentingan hukum.

Penetapan ahli waris adalah salah satu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai hasil dari permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Dalam konteks hukum, permohonan merupakan suatu perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan resmi yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama. Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan adalah permohonan penetapan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 171 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian mereka masing-masing.

Penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkara kewarisan yang dilakukan oleh ahli waris untuk mengurus hak-hak yang harus diterima. Hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 yang menyebutkan bahwa orang yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal dunia.

Sebagai pihak yang berperan penting dalam proses peradilan, hakim memiliki peran yang sangat besar dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim tidak hanya harus memiliki dasar penetapan yang kuat, tetapi juga harus cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang disodorkan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan permohonan, agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terkait dengan perkara tersebut.

Begitu pula dengan tindakan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara Nomor: 1003/PDT.P/2020/PA.SBY, di mana majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya harus bijaksana dan cermat dalam menilai bukti-bukti di persidangan serta dalam menentukan dasar pembuktian dalam penetapan tersebut. Untuk memutuskan perkara yang diajukan, hakim harus memastikan kebenaran dari suatu peristiwa yang sedang disengketakan melalui pembuktian dan keterangan saksi-saksi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan yang tepat dalam memutuskan perkara tersebut.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, harta warisan merujuk pada pemindahan harta peninggalan dari pewaris (muwaris) yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki hubungan dengan si pewaris. Harta warisan mencakup segala bentuk harta benda yang dimiliki oleh pewaris beserta hak-haknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan terdiri dari harta yang dimiliki pewaris, ditambah dengan bagian yang diperlukan untuk kebutuhan selama masa sakit hingga kematiannya, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pemberian kepada kerabat. Oleh karena itu, harta warisan mencakup semua harta dan hak-haknya yang ditinggalkan pewaris, yang dapat diwariskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris, baik melalui jalur nasabiah (hubungan darah) maupun sababiah (melalui hubungan hukum seperti perkawinan).

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Keputusan hakim, jika merujuk pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:
 - a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali untuk mereka yang tercakup dalam Pasal 173.
 - b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Dengan kata lain, jika seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu, maka posisi mereka dapat digantikan oleh anak-anak atau cucu dari ahli waris tersebut.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan, hakim memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari salah satu anak laki-laki yang telah meninggal dunia. Dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 173. Namun, dalam kasus ini, pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada ahli waris, yang berarti penetapan hakim tidak sesuai dengan Pasal 185 KHI. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penetapan tersebut. Penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkara kewarisan yang dilakukan oleh ahli waris untuk mengurus hak-hak yang harus diterima oleh mereka. Proses ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 KHI, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal dunia. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim tidak hanya harus memiliki dasar pembuktian yang kuat, tetapi juga harus cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan kepadanya. Hal ini untuk memastikan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan permohonan itu benar-benar ada, sehingga ia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Saran

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, putusan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali untuk mereka yang tercantum dalam Pasal 173.
2. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar daripada bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi ahli waris yang meninggal dunia dapat digantikan oleh anak-anak atau cucu pewaris.

Penetapan ahli waris merupakan proses hukum yang dilakukan oleh ahli waris untuk mengurus hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Prosedur ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa pihak-pihak yang berhak mewarisi adalah keluarga yang memiliki hubungan darah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang telah hidup bersama hingga pewaris meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- A. Rachmat, Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adia Baki, 1999.
- A. Sukris, Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Komplikasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qodha Uman Bin Khahab*, Rajawali Press, Depok, 2019.
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdus Sami, *Al-Quran Dengan Tajwid Blok Warna*, Lautan Lestari, 2011.
- Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad, Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press, 2008.
- Ani Santoso, *Burlelik Wetbek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, 2018.
- Asmak Ul Hosnah, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Depok, 2021.
- Asmuni, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Perdana Publishing, Medan, 2021.
- Aulia Mutia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Cik Hasan Bisri, *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Dian Khairu Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Effendi Peramgin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ILSMA, ADAT dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Fatchur, Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Bandung: Alma'arif, 1981.
- H. A Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Komplikasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- H.R. Otje Salman S., Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Habiburrhman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (1st ed.)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hans Kelsen, *Law and Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2023.

- Hs, Pengantar Hukum Perdata Terulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jawziah, I'lam Muwaqqin, Beirut: Dar al-Jayil, 1973.
- Ibrahm Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Minangkabau, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Komplikasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Ghalia Indonesia, 1981.
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplikasi Hukum Islam, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2011.
- Maimin Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Radja, Surabaya, 2016.
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Muhaimain, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ali Assh-Sabuni, Hukum Waris Dalam Islam, Perpustakaan Nasional, Depok, 2015.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Klinik Perdata (Clinical Legal Education), Udayana University Press, Denpasar, 2006.
- Nuku Peradilan Agama di Indonesia, Pagar, Perdana Publishing, Medan, 2015.
- Salman, Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris (3rd ed.; Bandung: P.T. Alumni, 2007).
- Samin Sabri and Andi Numaya Aroeng, Sarmadi, Sukris. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformmatis, 1st Ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- St. Laksono Utomo, Hukum Adat, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan), 1st ed., Makassar: Alauddin Press, 2017.
- Suparman U, Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Surimi Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaikhu, Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Elektisme dalam Kewarisan Adat Dayak), K-Media, Yogyakarta, 2021.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, 1st ed., 3rd ed., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, 1st ed., 4th ed.; Jakarta: Kencana, 2012.
- Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, translated by I.S. Adiwimarta, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1989.
- W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Wiwie, A.A., (2013). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, Qardhawi, Hadyul Islam Fatawa al Mu'ashirah, translated by Al Hamid Al Husaini, Fatwa-fatwa Mutakhir, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Internet

- Anigrah Jayautama Hukum Waris Menurut BW
- Gajud – Pengertian Ahli Waris dan Harta Warisan
- Hukumonline Sistem Warisan Adat
- iNews - Hukum Waris Islam Lengkap dengan Tata Cara Pembagian Harta Warisan
- Pengadilan Agama Padang – Gugatan Asesor dan Gugatan Rekonvensi
- Pengadilan Agama Padang Panjang – Struktur Organisasi Hukum Acara Perdata – Syarat Formil Gugatan Rekonvensi
- Wikipedia – Kabupaten Polewali Mandar

Perundang-Undangan

- Pemerintah Indonesia. Komplikasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007